

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan penerimaan retribusi parkir Kota Surabaya periode 2015-2017. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan retribusi parkir dalam pencapaian targetnya sudah cukup baik karena dalam periode penelitian (2015-2017) realisasi penerimaan retribusi parkir terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena kinerja dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perhubungan serta seluruh pihak terkait.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir periode 2015 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai peresmian kebijakan perubahan tarif parkir.



Meskipun mengalami fluktuasi, realisasi penerimaan retribusi parkir tergolong dalam kriteria cukup efektif. Hal ini berarti Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya bidang UPTD Parkir telah mencapai target yang telah diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kriteria efektif.

3. Dalam pelaksanaan retribusi parkir, peneliti menemukan beberapa kendala yang menghambat efektivitas pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi Dinas Perhubungan khususnya bagian UPTD Parkir. Kendala yang dimaksud yaitu :

- a. Perencanaan penentuan target retribusi parkir masih belum efektif, terlihat dari tidak adanya peningkatan dalam target pencapaiannya di periode 2015 dan 2016 yaitu penetapan target sebesar Rp. 25.000.000.000 (Dua puluh lima miliar rupiah). Selain itu pendataan kawasan parkir belum maksimal karena masih ada lokasi parkir yang tidak terdata. Masih terdapat parkir liar walaupun sudah dilakukan pembinaan. Kecurangan akan penggunaan karcis parkir juga masih marak terjadi. Pada jukir seringkali tidak berinisiatif untuk memberikan karcis parkir kepada masyarakat yang menggunakan jasa retribusi parkir. Begitu juga sebaliknya masyarakat terkesan tidak membutuhkan karcis parkir. Padahal karcis parkir bisa menjadi sarana untuk mendapatkan data akurat mengenai pendapatan parkir setiap harinya. Masalah mengenai karcis parkir dapat mulai dikelola dengan penggunaan



parkir meter yang berlokasi di Taman Bungkul dan kedepannya akan diperluas pengadaannya di seluruh titik parkir Kota Surabaya.

- b. Pengorganisasian dalam hal ini adalah pembagian kerja dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya yang sudah disesuaikan mengikuti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Di tahun 2016 pengorganisasian ini dipertegas dengan keluarnya Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok jabatan fungsional dan sub bagian tata usaha. Sering terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan kegiatan operasional dengan kenyataan di lapangan. Saat melaksanakan pembinaan kepada jukir juga terjadi hal yang sama, jukir telah dibina sedemikian rupa namun saat mengaplikasikannya di lapangan hasilnya berbeda.
- c. Petugas retribusi parkir adalah juru parkir yang telah terdaftar di UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Masyarakat pengguna jasa layanan parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan jasa layanan tersebut. Permasalahan layanan parkir ada pada tingkat keamanan dan fasilitas parkir. Dari segi keamanan masyarakat pengguna jasa



layanan parkir masih memiliki kekhawatiran ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Juru parkir merasa adanya ketidaksesuaian antara apa yang menjadi tanggung jawab mereka ketika menjaga kendaraan milik pengguna jasa layanan parkir dengan hasil yang mereka dapatkan.

- d. Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebenarnya sudah baik dengan melakukan patrol dan pemantauan setiap hari. Namun karena luasnya daerah Kota Surabaya mengakibatkan ada beberapa titik parkir yang tidak terpantau.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan efektivitas pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penambahan jumlah personil patroli agar mencakup seluruh wilayah Kota Surabaya agar seluruh wilayah retribusi parkir terpantau setiap harinya. Selain itu perlu adanya pembinaan dan pendekatan terhadap petugas parkir yang dilakukan secara berkala yaitu 2 minggu sekali



sehingga dapat memperkecil adanya kecurangan dalam pemungutan tarif retribusi parkir agar jukir maupun masyarakat tidak merasa dirugikan.

2. Seiring dengan target penerimaan retribusi parkir yang terus meningkat setiap tahun, Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi potensi parkir yang ada di setiap daerah secara teknis dan operasional. Secara Operasional jika ditemukan adanya jukir liar, hal ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang bisa dikelola. Mereka tetap bisa dibina untuk menjadi petugas parkir dengan status yang jelas. Sehingga dapat meminimalisir daerah/titik parkir yang belum akurat.
3. Kepada UPTD Parkir harus lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna parkir ketika menggunakan layanan parkir. Selain itu juga lebih memperhatikan kesejahteraan juru parkir yang ada.
4. Membuat fasilitas pelayanan dan pengaduan berupa aplikasi online pada perangkat *handphone* berbasis *android* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga apabila terjadi masalah tarif di lapangan maupun ada hal dimana masyarakat merasa dirugikan dapat segera diatasi dengan baik dan cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Darwin, Drs. 2010. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. 2011. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.





- Nyoman Ayu, Sudewi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Volume 2 Maret.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Playanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2000).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Surabaya: Erlangga.
- Rachim, Abdul. 2015. *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Ratnawati, 2012. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*.
- Riyanto, dkk. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Rajawali Pers.



Sirajuddin, dkk. 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.

Soeradi. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suandi, Erly. 2011. *Hukum pajak*, Yogyakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.